

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dapat ditarik untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap kasus perkara dispensasi nikah karena hamil di Pengadilan Agama gorontalo yaitu:

1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim yaitu ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan Syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, sehingga syarat usia minimal untuk mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat, dan mempertimbangkan kondisi sang calon mempelai wanita yang telah hamil 6 bulan untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang tidak diinginkan dan yang dilarang agama, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan, bahwa pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan.
2. Pada dasarnya Hakim menggunakan *Marsalah Mursalah* yang mana berada pada tingkatan *Maslahah Dharuriyah*, dikarenakan bersangkut-paut dengan kehidupan manusia seperti ketentraman dan lain sebagainya. Selain

Undang-undang untuk memutus perkara dispensasi nikah untuk memberikan perlindungan kepada keluarga pemohon. Memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat, jika hakim tidak bisa memenuhi ketiga-tiganya agar tercapai, minimal salah satu di antara ketiga yang tercapai, dalam hal permohonan perkara dispensasi nikah hakim lebih mementingkan asas kepastian, untuk melindungi status anak yang akan lahir setelah pernikahan demi memiliki kepastian hukum yang jelas.

B. Saran

1. Melakukan perzinahan atau hubungan seks diluar nikah adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Agama Islam secara tegas. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menyadarkan masyarakat khususnya terhadap anak remaja dan orang tua, dalam hal meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama, serta pemantauan orang tua harus tetap terjaga, dan diharapkan bisa menjaga diri serta kehormatan agar tidak terjebak dalam suatu kebebasan seksual.
2. Untuk meminimalisir menjalarnya praktek perzinahan di kalangan masyarakat, diperlukan aparaturnya negara yang berkaitan dan lembaga-lembaga pemerintahan, diharapkan untuk membahas masalah ini secara serius dengan melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang pernikahan, pergaulan bebas serta seks dan diperlukan beberapa trobosan baru dengan mempertimbangkan yang mana mampu memberikan sanksi dan efek jera



terhadap pelaku perzinahan sehingga takut dan tidak melakukan perzinahan

.

3. Penulis menghimbau bahwa kepada masyarakat terkhusus para remaja agar berhati-hati dalam segi pergaulan terhadap lawan jenisnya, dikarenakan yang menjerumuskan manusia agar menyimpang dari norma agama dan sosial ialah dorongan hawa nafsu. Maka jauhilah kesempatan-kesempatan yang dapat memicu terjadinya seks bebas.

